



P U T U S A N

Nomor 425/Pdt.G/2017/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Karmila M, SE binti Muslimin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Benteng Raya 3 No. 81, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

4. Jasdard, ST bin Abd. Bahar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu adalah konsultan, dahulu bertempat kediaman di Perumahan Puri Mutiara Indah, Desa Kasiwang, ** Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada 7 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor 425/Pdt.G/2017/PA Plp. telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2005 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1426 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan Benteng Raya 3, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 73/6/111/2005, tertanggal 08 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

1. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 1 tahun lalu pindah ke rumah orang tua di Belopa, Kabupaten Luwu selama 4 tahun dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Perum Puri Mutiara Indah, Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu selama 6 tahun 6 bulan;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang masing-masing bernama

- Nurkhalila Alifa J binti Jasdar, umur 10 tahun;
- Zahra Dwi Azizah J binti Jasdar, umur 8 tahun;
- Salsabilah Afiqah binti Jasdar, umur 7 tahun;
- Inayah Azmi Atifah binti Jasdar, umur 3 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh

Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya

- Tergugat marah bila Penggugat terlambat pulang kerja Penggugat mengusulkan agar Tergugat pindah dan bekerja di Sulawesi saja namun Tergugat tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada bulan September 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi perpishan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya; Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800/035/BKPSDM/VI/2017;
7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Jasdar, ST bin Abd. Bahar) terhadap Penggugat (Karmila M, SE binti Muslimin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah republik Indonesia, maka Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat RRI, pada tanggal 22 Agustus 2017 dan tanggal 22 September 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban untuk memperoleh izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu dengan Nomor 800/035/BKPSDMA/II/2017, tanggal 02 Juni 2017, maka secara administrasi dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 73/6/III/2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo pada tanggal 08 Maret 2005, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Bukti Saksi.**

1. Baso bin Talla, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tempumeradda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Karmila binti Muslimin dan Tergugat bernama Jasdar bin Abd. Bahar;
- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi sedangkan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 1 tahun lalu pindah ke belopa kemudian terakhir pinda ke kediaman bersama di Perumahan Puri Mutiara Inda, desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, kabupaten Luwu selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya, Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang kerja, dan Tergugat tidak mau pindah kerja di Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan tapi tidak berhasil.2. Paradila binti Muslimin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Tempumeradda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Karmila binti Muslimin dan Tergugat bernama Jasdar bin Abd. Bahar;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Benteng Raya, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 1 tahun lalu pindah ke Belopa kemudian terakhir pindah ke kediaman bersama di Perumahan Puri Mutiara Indah, desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, kabupaten Luwu selama 6 tahun 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya, Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang kerja, dan Tergugat tidak mau pindah kerja di Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan

Put. No 425/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 7 dari 13



Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sekaligus mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Put. No 425/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya, Tergugat marah bila Penggugat terlambat pulang kerja, Penggugat mengusulkan agar Tergugat pindah dan bekerja di Sulawesi saja namun Tergugat tidak mau dan bulan September 2016 terjadi lagi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 11 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Put. No 425/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikanketerangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pada pengetahuan secara langsung, yang mana masing-masing saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya, Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang kerja, dan Tergugat tidak mau pindah kerja di Sulawesi, begitupula tentang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2016 hingga sekarang telah mencapai lebih 11 bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, meskipun kedua saksi tidak memberikan keterangan secara jelas kapan waktu pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak menghilangkan hal yang urgens (penting) yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa keduanya pernah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No 425/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 9 dari 13 sendiri penghasilannya, Tergugat sering marah jika Penggugat terlambat pulang kerja, dan Tergugat tidak mau pindah kerja di Sulawesi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2016 hingga sekarang;

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan sudah tidak diketahui keberadaan Tergugat sekarang ini;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam dalil gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dimulai dari adanya pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak adanya upaya untuk saling mengunjungi bahkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati, begitu pula dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan keberadaannya atau tempat tinggalnya, Keterkaitan fakta ini membuktikan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Penggugat sudah putus asa dengan masa depan rumah tangganya, bahkan Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak 2 kali pemanggilan;

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus,
dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi

Put. No 425/Pdt.G/2017/PA. Pip. Hal 13 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. No 425/Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 11 dari 13 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat

*

terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

*

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Jasdar, ST bin Abd. Bahar) terhadap Penggugat (Karmila M, SE binti Muslimin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul awal 1439 Hijriyah . oleh Drs. Abd Rahman sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh

Musdalifah,

S.H.,M.H

Panitera Pengganti, putusan diucapkan pada hari itu juga persidangan terbuka untuk



Drs. Abd Rahman.

sebagai mana dalam umum

oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim/Anggota, StTM ^ Ketua MS

Tor (HI.

Hapsah, SITSg., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya		perkara:
- Pendaftaran	Rp 30.000,- Rp	
- ATK perkara	50.000,- Rp	
- Panggilan	140.000,- Rp	
- Redaksi	5.000,-	
- Meterai	Rp 6.000,-	
Jumlah		Rp 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)